



PENGARUH CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP MANAJEMEN PERPAJAKAN

Nur Inayah Imaniar¹, Gilbert Rely², Bambang Prayogo³

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: imaniarinayah@gmail.com

Article History:

Received: 15-01-2024

Revised :23-01-2024

Accepted:01-02-2024

Keywords:

Manajemen Laba,

Kepemilikan

Institusional, Struktur

Modal dan Kebijakan

Abstract: Penelitian bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Perpajakan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, annual report dan sustainability report perusahaan. Sampel penelitian menggunakan Emiten Manufaktur Sektor Barang Konsumsi pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling dan menggunakan menghasilkan sebanyak 108 sampel data diolah yang telah memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, estimasi model data panel, uji pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, uji persamaan regresi data panel dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa capital intensity dan corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan, sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen perpajakan. Secara simultan capital intensity, leverage dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap manajemen perpajakan.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting untuk menjalankan serta meningkatkan pembangunan negara yang berlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran Bangsa karena semakin banyak pajak yang dibayarkan akan lebih baik keuangan Negara. Tujuan ini dapat direalisasikan menggunakan fokus pada masalah pembiayaan. Pembangunan untuk memastikan kemandirian suatu negara, dan negara yang memiliki potensi menemukan sumber dana. Diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 36 2008 ayat (1). Ketika perusahaan menerima

atau menghasilkan uang akan mengubah status perpajakannya menjadi wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang ditentukan oleh Pemerintah. Tarif pajak Pemerintah juga dikenal sebagai *Statutory Tax Rate (STR)* sebesar 25% (Lis Djuniar, 2019).

Manajemen perpajakan secara umum dapat didefinisikan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk memastikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pajak dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan kata lain, metode tersebut adalah prosedur untuk mengurangi beban pajak yang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena emiten sering melakukan transaksi berulang atau secara teratur, metode ini digunakan secara teratur atau rutin (Rani Maulida, 2019).

Manajemen perpajakan yang dilakukan di dalam suatu perusahaan ada karena hubungan agensi di dalam perusahaan yang meliputi pemegang saham dan manajer. Hubungan agensi di antara pemegang saham dan manajer sering mengalami masalah. Manajer berkewajiban untuk memberikan informasi relevan dengan persyaratan bisnis kepada pemegang saham sebagai cara untuk memenuhi janji dalam mengelola bisnis. Potensi teoritis menyatakan laporan keuangan sebagai jumlah angka akuntansi yang dimana diharapkan dapat mengurangi konflik antara pihak yang berkepentingan. Manajemen pajak dapat diamati dari teori keagenan yang nantinya akan dikembangkan mencoba menjelaskan cara semua pihak yang ikut terlibat dalam perusahaan akan bertindak karena mereka sebenarnya memiliki kepentingan yang bervariasi (Rani Maulida, 2019).

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan manajemen pajak adalah perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak. Melalui PT Bentoel Internasional Investaman sebagai hasilnya negara mungkin kehilangan US\$ 14 juta setiap tahun tertulis menjelaskan bahwa BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia melalui dua cara pinjaman intra-perusahaan, melalui pembayaran kembali royalti, biaya dan layanan ke Inggris, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan Belanda yang terkait seperti *Rotmans Far East BV* untuk biaya pembayaran mesin dan utang bank dan peralatan. Bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan yang dikenakan pajak di Indonesia. Bentoel juga menjadi titik perhatian karena perusahaan mengalami kerugian selama 7 tahun. (Selvia, 2020)

Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya, maka disusun judul penelitian **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Perpajakan (Studi Empiris Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”**

Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan?

4. Apakah *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan?

LANDASAN TEORI

Manajemen Pajak

Manajemen perpajakan meliputi perencanaan pajak, pemenuhan terhadap peraturan perpajakan, dan penerapan strategi pajak yang tepat. Tahapan awal perusahaan akan melakukan manajemen pajak yaitu dengan menerapkan *tax planning*. *Tax Planning* merupakan proses mengorganisasi sebagai upaya wajib pajak, yang meliputi gambaran tentang jumlah pajak yang harus dibayar, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dalam nominal yang rendah selama tidak melanggar peraturan. (Ningsih, 2023)

Manajemen perusahaan dapat melakukan upaya pengurangan pajak secara legal melalui praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Ini adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak sambil tetap mematuhi hukum perpajakan. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti memanfaatkan perjanjian perpajakan dan memaksimalkan aset tetap. Namun penting untuk dicatat bahwa penghindaran pajak dapat berdampak negatif terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jendral Pajak Pemerintah terus berupaya memperbarui peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sebaliknya, bisnis terus berusaha untuk menghemat pembayaran pajak melalui metode legal yang dikenakan agresivitas pajak (Siregar & Widyawati, 2016). Pajak dianggap bersih yang akan diterima. Akibatnya, diharapkan perusahaan akan melakukan tindakan pajak yang agresif, yang dapat mengurangi 26 biaya pajak. *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)* merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur manajemen pajak.

$$CTTOR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Capital Intensity

Jumiriaty & Firda (2020) mengemukakan bahwa *Capital Intensity* merupakan aktifitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivityanya untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* sering juga dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan jumlah persediaan yang ada. (Jamilah, 2020).

Capital intensity dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Teori agensi lebih menekankan pada jumlah beban pajak perusahaan, dana yang menganggur perusahaan yang akan di investasikan dalam bentuk investasi aset tetap. (Rosidiana, 2018).

$$CI = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage

Leverage merupakan cara lain yang lebih merajuk pada utang. Dalam dunia bisnis, *leverage* sering dikaitkan dengan pinjaman modal yang digunakan untuk membiayai pembelian peralatan dan aset lainnya. Pembisnis lebih sering menggunakan *leverage* dibandingkan ekuitas untuk pembelian suatu aset. *Leverage* adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Pengertian *Leverage* lainnya yaitu meminjam modal untuk keperluan pengembangan bisnis. Dengan meminjam pinjaman modal tersebut akan memperoleh keuntungan bisnis atau *ROI (Return of Investment)* yang maksimal. Para investor menggunakan *Leverage* selain untuk peminjaman modal yaitu untuk meningkatkan daya beli para investor di market. Namun, ada juga badan usaha yang menggunakan *Leverage* untuk membiayai keperluan aset yang sedang mereka butuhkan. (Faiqotul, 2022). Rasio *leverage* dihitung dengan *Debt to Asset Ratio (DAR)* keseluruhan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Corporate Social Responsibility (CSR)


CSR merupakan konsekuensi dari kenyataan, bahwa Lembaga atau organisasi selain berdimensi ekonomi juga berdimensi sebagai institusi sosial, demikian dikutip dari buku bahan ajar Kemdikbud bertajuk '*Corporate Social Responsibility (CSR)*' oleh BP-PAUD dan Dimkas. Fungsinya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagi para pelaku usaha atau industri. Dalam konteks *PR (Public Relations)*, tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan *Community Relations*. Dana *CSR* bisa digunakan untuk penemilharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun dana/fasilitas yang dikhususkan untuk masyarakat, yang berada di sekitar usaha atau di dalam indutri tersebut berada. (detik finance, 2022)

Dana *CSR* yaitu sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan UU dan PP 47/2012 mengatakan bahwa besaran dana *CSR* tidak spesifik, sesuai kebijakan perusahaan itu sendiri. Tetapi biaya *CSR* wajib tetap di keluarkan, diperhitungkan dan juga di anggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatuhan dan suatu kewajaran, tercantum dalam UU nomor 40/2007 pasal 74 ayat 2. Namun, kebijakan ini juga bergantung pada Peserda terbatas (Peraturan Darah) setempat. (OCBC NISP, 2021)

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{yi}}{N_i}$$

Kerangka Konseptual

Penelitian menguji tentang Pengaruh *Capital Intensity*, *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Manajemen Perpajakan. Maka rangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:



- H₁ : Capital Intensity berpengaruh terhadap manajemen perpajakan
 H₂ : Leverage berpengaruh terhadap manajemen perpajakan
 H₃ : Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap manajemen perpajakan
 H₄ : Capital Intensity, Leverage dan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Manajemen Perpajakan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode analisis uji hipotesis. Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menguji populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara acak. Tujuan dari penelitian metode kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu fenomena atau jawaban atas fenomena yang ingin diteliti. Oleh karenanya, peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kemudian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dibuktikan dengan data yang telah diteliti.

Desain penelitian memiliki 4 variabel yang terdiri dari 3 variabel independen, dan 1 variabel dependen,. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Capital Intensity, Leverage, dan Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Perpajakan yang diukur melalui Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR). Penelitian ini untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada pada pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Corporate Social Responsibility terhadap manajemen pajak pada emiten manufaktur pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Manajemen Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian, maka hasil hipotesis pertama dalam penelitian ditolak. Hasil uji t, variabel capital intensity terhadap Manajemen Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0.01222 dengan tingkat signifikan $0,8152 > 0,05$ dan apabila dilihat dengan perbandingan thitung dengan ttabel yaitu $0,234518 < 1,65964$ sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Intensity terhadap Manajemen Perpajakan.

Intensitas modal adalah rasio investasi dimana emiten melakukan investasi dalam asset tetap. Banyak emiten memiliki asset tetap yang telah kehilangan manfaat ekonominya tetapi masih diakui, untuk asset bergerak seperti kendaraan, biaya penyusutan atau pemeliharaan hanya dapat dibebankan sebesar 50% apabila kendaraan tersebut dibawa pulang oleh pemiliknya. Penelitian menunjukkan bahwa perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh emiten dapat berubah apabila ada perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap asset tetap.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hana, Zirman & Devi, 2021) dan penelitian yang dilakukan oleh (Eko & Muammar, 2020) yang menyatakan bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yelviana & Nanu, 2022) dan (Anggita, Gilbert & Bambang, 2022) yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh dan berpengaruh negative terhadap Manajemen Perpajakan.

2. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian maka hasil dari hipotesis kedua diterima. Hasil uji t, variabel Leverage terhadap Manajemen Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0.0430030023901 dengan tingkat signifikan $0,0400 < 0,05$ dan apabila dilihat dari perbandingan thitung dengan ttabel yaitu sebesar $2,088712 > 1,65964$ sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara Leverage terhadap Manajemen Perpajakan.

Suatu Perusahaan mungkin sedang melakukan perencanaan pajak karena memiliki banyak hutang. Dengan demikian, emiten tersebut pasti akan membayarkan bunga berdasarkan utang tersebut. Jumlah pinjaman yang diberikan, beban bunga berfungsi sebagai penambah dalam perhitungan perpajakan, dengan celah ini, manajer mengelola pajak dengan memanfaatkan beban bunga.

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Alfiana, Gilbert & Bambang, 2023), (Surya & Christina, 2020) yang menyatakan bahwa pengaruh Leverage terhadap Manajemen Perpajakan berpengaruh positif dan berpengaruh negative. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iis Djuniar, 2019) dan (Hana, Zirman & Devi, 2021) karena menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Manajemen Perpajakan.

3. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Manajemen Perpajakan

Berdasarkan hasil pengujian, maka hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ditolak. Hasil uji t, variabel CSR terhadap Manajemen Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar -0.015470 dengan Tingkat signifikan $0,75 > 0,05$ dan apabila dilihat dengan perbandingan thitung dengan ttabel yaitu $-0,314393 < 1,65964$ sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh negatif terhadap Manajemen Perpajakan.

Menunjukkan bahwa kegiatan hubungan dengan Masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen perpajakan, yang dimana emiten melakukan kegiatan social terhadap Masyarakat karena ingin memperbaiki citra Perusahaan. Sikap tanggung jawab Perusahaan meningkat seiring dengan jumlah kegiatan CSR yang dilakukan. emiten juga beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh suatu emiten sehingga CSR yang disaapabilan selama periode pengamatan sama setiap tahunnya.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dhanendra & Imam, 2019), (Vita Apriliana, 2019) dan (Dewi & Zulaikha, 2019) yang menyatakan bahwa variabel CSR tidak memiliki pengaruh terhadap Manajemen Perpajakan. Adapun penelitian lain yang menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap Manajemen perpajakan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Surya Anugrah, 2020).

4. Pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Perpajakan

Hipotesis 4 menyatakan bahwa berdasarkan uji simultan telah diperoleh uji F hitung sebesar 4,111205 dengan Tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, Dimana nilai F hitung 4,111205 lebih besar dari 2,46 F tabel yang berarti bahwa semua variabel bebas yang dimasukkan yakni Capital Intensity (X1), Leverage (X2) dan CSR (X3) dalam model ini secara simultan atau secara Bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak.

Kemudian menurut hasil dan analisis koefisien determinasi yang telah diuji menunjukkan nilai 0,457472 atau 46%. Berarti variabel Manajemen Perpajakan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Capital Intensity (X1), Leverage (X2) dan CSR (X3) sebesar 46% dan sisanya sebesar 54% bisa dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfiana, 2023), (Yelviana, 2022), dan (Surya Anugrah, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Intensity, Leverage dan CSR terhadap Manajemen Perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Capital Intensity, Leverage, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Manajemen Perpajakan dapat disimpulkan:

1. Penelitian ini tidak mampu membuktikan pengaruh capital intensity terhadap manajemen perpajakan. Sehingga ada tidaknya capital intensity tidak mempengaruhi emiten untuk melakukan manajemen perpajakan.
2. Penelitian ini mampu membuktikan pengaruh leverage terhadap manajemen perpajakan. Ini menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan berpengaruh pada bagaimana perusahaan mengelola aspek pajaknya.
3. Penelitian ini tidak mampu membuktikan pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap manajemen perpajakan. Menunjukkan bahwa kegiatan sosial dalam emiten

tidak mempengaruhi apapun dalam manajemen perpajakan, pada dasarnya emiten melakukan kegiatan sosial bertujuan untuk memperbaiki citra emiten.

4. Hasil pengujian secara simultan variabel independen (Capital Intensity, Leverage & CSR) secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Manajemen Perpajakan).

SARAN

Penulis memberikan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:

1. Dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh emiten-emiten pada BEI
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi manajemen perpajakan, hal ini didasari karena nilai determinasi sebesar 47% yang artinya masih tersisa 54% variabel-variabel diluar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] (OJK), B. D. S. berizin dan diawasi oleh O. J. K. (2022) Belajar Investasi, <https://www.brights.id/id/edukasi/belajar-investasi/struktur-pasar-modal>.
- [2] Azizah, S. and Ashari, M. (2022) 'Analisis Penerapan Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan', *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi ...*, 15(1), pp. 43–51. Available at: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/20834>.
- [3] Azura, S. pd. (2020) 'Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR)', 2507(February), pp. 1–9.
- [4] Brillyan, G. (2022) 'Pengaruh Capital Intensity , Corporate Social Responsibility dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak', 7(2), pp. 115–130.
- [5] Christanti Inviolita, Zirman, D. S. (2022) 'Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak', *Jurnal Riset ManajemenSains Indonesia (JRMSI)*, 13(8.5.2017), pp. 2003–2005. Available at: www.aging-us.com.
- [6] Devina, M. and Pradipta, A. (2021) 'Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak', *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), pp. 25–32.
- [7] Dewi, S. L. and Oktaviani, R. M. (2021) 'Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance', *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), pp. 179–194. doi: 10.29303/akurasi.v4i2.122.
- [8] Dhanendra Ganang, I. G. (2019) 'Hubungan Penerapan Corporate Governance dan Social Responsibility terhadap Manajemen Pajak', *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, pp. 1–12. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19261%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/19261/18286>.
- [9] DJP (2022) Pengertian Pajak, DJP. Available at: <https://pajak.go.id/id/pajak> (Accessed: 13 October 2023).
- [10] Djuniar, L. (2019) 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan

- Terhadap Manajemen Pajak', jurnal Akuntanika, 5(2), pp. 67–77. Available at: <http://journal.poltekanika.ac.id/index.php/akt/article/view/118>.
- [11] Erizon, Y. M. and Hasanuh, N. (2022) 'Pengaruh Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Sub Sektor Makanan Dan Minuman Tahun 2016-2020', Jurnal Maneksi, 11(1), pp. 281–286. doi: 10.31959/jm.v11i1.1076.
- [12] Fitriana, E. and Isthika, W. (2021) 'Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Ratio terhadap Manajemen Pajak', 11(1), pp. 18–33.
- [13] Istilah, P. dan (2023) 5 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli yang Perlu dipahami, Kumparan Berita Terlengkap. Available at: <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/5-pengertian-pajak-menurut-para-ahli-yang-perlu-dipahami-20xOKd2E7go/full>.
- [14] Kontan (2023) News Data Financial Tools, <https://www.kontan.co.id/>.
- [15] Marlinda, D. E., Titisari, K. H. and Masitoh, E. (2020) 'Pengaruh GCG , Profitabilitas , Capital Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance', 4(1), pp. 39–47. doi: 10.33087/ekonomis.v4i1.86.
- [16] Maulida, R. (2019) Mengenal Fungsi Manajemen Perpajakan bagi Perusahaan, Onlinepajak. Available at: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/fungsi-manajemen-perpajakan> (Accessed: 16 October 2023).
- [17] NISP, O. (2021) Hubungan Investor. Available at: <https://www.ocbc.id/id/tentang-ocbc-nisp/hubungan-investor/laporan-tahunan>.
- [18] Noviatna, Hana, E. and Al. (2023) 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio , Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Fasilitas Perpajakan terhadap Manajemen Pajak'.
- [19] Nur, A., Eko, R. and Sudaryono, A. (2022) 'the Effect of Return on Assets, Fixed Assets Intensity, and Transfer Pricing on Tax Management With Leverage As Moderating Variable', International Journal of Business, Economics and Law, 26(1), p. 1.
- [20] Nur, I. I. (2010) 'Analisis Manajemen Pajak Pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi', Ultima Management, 2(1), pp. 57–69. doi: 10.31937/manajemen.v2i1.169.
- [21] Pratiwi, L. D. (2021) Apa Itu Manajemen Pajak?, Binus University. Available at: <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/apa-itu-manajemen-pajak/> (Accessed: 13 October 2023).
- [22] Purwanto, A., Simamora, L. and Christian, I. (2022) 'Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Sosial Responsibility', 14(2), pp. 68–78.
- [23] Rangkuti, M. (2023) Fungsi Pajak yang Wajib Kalian Ketahui, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Available at: <https://feb.umsu.ac.id/fungsi-pajak-yang-wajib-kalian-ketahui/>.
- [24] Redaksi (2023) Apa itu Pajak? Kenali Pengertian, Manfaat, Fungsi & Jenisnya, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/29/apa-itu-pajak>.
- [25] Rohmah, A. R. N., Rely, G. and Prayogo, B. (2023) 'Pengaruh Likuiditas, Leverage

- dan Struktur Modal terhadap Manajemen Perpajakan', *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), pp. 91–107.
- [26] Rossa, E. et al. (2024) 'Pengaruh Fasilitas Perpajakan , Profitabilitas , Leverage dan Struktur Modal Terhadap Manajemen Pajak', 4(1).
- [27] Shelomentsev, A. et al. (2020) 'Functional Aspects of the Development of State Tax Management in the Digital Economy', 392(Eses 2019), pp. 189–192. doi: 10.2991/assehr.k.200113.038.
- [28] Surya Anugrah dan Yuliana Christina (2020) 'Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Manajemen Pajak', 17(July), pp. 1–23.
- [29] Tatnya, H. Z. A. et al. (2023) 'Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi', *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), pp. 164–175. doi: 10.54957/jolas.v3i2.452.
- [30] Vita Aprilina (2019) 'Dapatkah CSR Disclosure Dan Corporate Governance Menangkap Manajemen Laba, Dan Manajemen Pajak?', *Peta*, 4(1), pp. 68–